



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 12 Agustus 1991 dengan status perawan dan perjaka;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, bernama:

2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Pontianak, tanggal lahir 07-07-1992;

2.2. ANAK KEDUA, lahir di Sungai Kupah, tanggal lahir 11-04-1997;

2.3. ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, lahir di Sungai Kupah, tanggal lahir 07-12-2003;

2.4. ANAK KEEMPAT, lahir di Sungai Kupah, tanggal lahir 22-08-2008;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kupah, 07-12-2003;

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Karyawan di Mall Matahari;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon suami :

Nama : CALON SUAMI ANAK;

Tempat/Tanggal Lahir : Jeruju Besar, 26-08-2001;

Umur : 20 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan;
8. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor: B26/Kua.14.02.02/Pw.01/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para pihak tersebut disarankan menunda pernikahan anak hingga mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah dekat sehingga

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial di masyarakat;

2. Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, alamat di Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang bersekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak mau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa aktivitas anak Para Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai karyawan di Matahari Mall;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak tahun 2017 karena satu sekolah SMA. Keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya CALON SUAMI ANAK yang melamarnya;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang menurut anak Para Pemohon cukup untuk menafkahi keluarganya kelak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

2. Calon suami anak Para Pemohon;

CALON SUAMI ANAK, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, alamat Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon sejak tahun 2017 karena satu sekolah SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena ingin menghindari dosa zina. Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon memiliki hubungan yang begitu dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keinginan menikah calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon didasari suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah SMA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;

ORANG TUA CALON SUAMI ANAK, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berumur 18 tahun dan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena ingin menghindari dosa zina. Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki hubungan yang begitu dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Februari 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamilah dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 27 Februari 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Wahyuni dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Desember 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Wahyuni dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Februari 2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Wahyuni dengan nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sungai Kakap tanggal 22 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rifa'i dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Agustus 2020, telah

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter nomor XXX tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Rengas, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter nomor XXX tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Rengas, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;
10. Asli surat penolakan perkawinan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 13 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.11;

A. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
 - Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai paman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN
- yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN karena keduanya sudah lama berpacaran dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan sekitar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak tersebut disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 20 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindari zina, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.10 merupakan akta autentik dan P.11 merupakan surat lainnya, kesemuanya bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 – P.11 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan memiliki hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 – P.5 terbukti bahwa anak bernama Putri Wahyuni, lahir di Sungai Kupah tanggal 7 Desember 2003, merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus perjaka;
7. Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN bersedia menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sulit untuk

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK**, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (*Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)